



**PUTUSAN**

**Nomor 5143 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAMIN bin UMAR alias AYAH;**  
Tempat Lahir : Ambon;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/2 Juli 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Batu Merah, RT. 002/RW.002 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau  
Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5143 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMIN bin UMAR alias AYAH bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah plastik klem bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) paket Tembakau kering diduga Narkotika Golongan I jenis sintetis yang dikemas menggunakan kertas Pembungkus nasi;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna Hitam dengan Nomor 082349564544;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMIN bin UMAR alias AYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMIN bin UMAR alias AYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5143 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah plastik klem bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) paket Tembakau kering diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau sintetis yang dikemas menggunakan kertas Pembungkus nasi;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna Hitam dengan Nomor 082349564544;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 53/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 62/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 24 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta Pid.Sus/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5143 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya *judex faxti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan kesatu, semestinya Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalag Guna Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ambon telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIT di Desa Batu Merah RT 002 RW 002 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon karena tindak pidana Narkotika;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5143 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek oleh Polisi menemukan 16 (enam belas) paket jenis tembakau sintetis, 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil dan, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dari kenalan teman Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua) puluh paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, yang pertama 2 (dua) paket dan yang kedua 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan apabila ada teman Terdakwa yang ingin membeli maka Terdakwa jual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium didapat kesimpulan bahwa daun kering dengan berat total neto 4,3547 (empat koma tiga lima empat tujuh) gram positif mengandung MDMA 4-en PINACA (tembakau sintetis);
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika jenis tembakau sintetis telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan kesatu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan belum benar-benar mempertimbangkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5143 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terungkap fakta di persidangan Terdakwa memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis saat penggeledahan neto 4,3547 (empat koma tiga lima empat tujuh) gram. Apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa dan jumlah barang bukti tersebut penjatuhan pidana oleh *judex facti* terlampaui berat dan tidak adil serta dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 53/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 27 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 24 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HAMIN bin UMAR alias AYAH** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5143 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 53/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 27 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 24 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5143 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5143 K/Pid.Sus/2023